

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Perencanaan Pajak

2.1.1.1 Definisi Perencanaan Pajak

Menurut Arsyad dan Natsir (2022:2) pengertian perencanaan pajak adalah sebagai berikut:

“Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak (tax planning) adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak”.

Perencanaan pajak menurut Chairil Anwar Pohan (2018:18) adalah:

“*Tax Planning* adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak orang pribadi ataupun badan usaha sedemikian rupa dengan memanfaatkan berbagai celah kemungkinan yang dapat ditempuh oleh perusahaan dalam koridor ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku (*Loopholes*) agar perusahaan dapat membayar pajak dalam jumlah minimum.”

Berdasarkan dari definisi yang dikemukakan oleh para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa perencanaan pajak merupakan cara perusahaan untuk meminimalisasi beban pajak yang harus dibayarkan tetapi dengan upaya yang tidak melanggar ketentuan yang ada di dalam peraturan perpajakan.

2.1.1.2 Motivasi perencanaan Pajak

Menurut Chairul Anwar Pohan (2018:18) penjelasan tentang motivasi pajak adalah:

“Secara umum motivasi dilakukan perencanaan pajak adalah untuk memaksimalkan laba setelah pajak. Karena pajak memengaruhi pengambilan keputusan atas suatu tindakan dalam operasi perusahaan untuk melakukan investasi melalui analisis yang cermat dan pemanfaatan peluang atau kesempatan dalam ketentuan peraturan yang sengaja dibuat oleh pemerintah untuk memberikan perlakuan yang berbeda atas objek yang secara ekonomi hakikatnya dengan memanfaatkan perbedaan tarif pajak, *tax base* dan *loopholes, shelter, havens.*”

2.1.1.3 Manfaat Perencanaan Pajak

Menurut Arsyad dan Natsir (2022:3) Apabila implementasi perencanaan pajak pada perusahaan dilakukan secara baik dan benar, hal tersebut akan memberikan beberapa manfaat bagi perusahaan yang diantaranya adalah:

1. Penghematan kas keluar, pajak dianggap sebagai unsur biaya yang dapat diminimalisasi dalam proses operasional perusahaan.
2. Mengatur aliran kas, dengan perencanaan pajak yang dikelola secara cerna, perusahaan dapat menyusun anggaran kas secara lebih akurat, mengestimasi kebutuhan kas terhadap pajak dan menentukan waktu pembayaran, sehingga tidak terlalu awal atau terlambat yang mengakibatkan denda atau sanksi.

2.1.1.4 Tujuan Perencanaan Pajak

Menurut Chairul Anwar Pohan (2022:9) Secara umum, tujuan yang ingin dicapai dari perencanaan pajak yang baik adalah:

1. Meminimal beban pajak yang terutang.
2. Memaksimalkan laba setelah pajak.
3. Meminimalkan terjadinya kejutan pajak jika terjadi pemeriksaan pajak.
4. Memenuhi kewajiban perpajakan secara benar, efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

2.1.1.5 Strategi Perencanaan Pajak

Menurut Putra (2019:42) strategi umum dari perencanaan pajak adalah sebagai berikut:

1. *Tax saving* merupakan upaya efisiensi beban pajak melalui pemilihan alternatif pengenaan pajak dengan tarif yang lebih rendah
2. *Tax avoidance* merupakan upaya efisiensi beban pajak dengan menghindari pengenaan pajak melalui transaksi yang bukan merupakan objek pajak.

2.1.1.6 Indikator Perencanaan Pajak

Renika Hasibuan *et al* (2022:17) menjelaskan salah satu pendekatan untuk mengetahui sebuah perusahaan melakukan perencanaan pajak adalah sebagai berikut:

“Salah satu cara untuk mengukur seberapa baik suatu perusahaan dapat mengelola pajaknya adalah dengan melihat tarif pajak efektifnya. Tarif pajak efektif biasanya dihitung dengan menggunakan rasio total beban pajak dan penghasilan menggunakan rasio total beban pajak dan penghasilan sebelum pajak. Semakin rendah nilai ETR maka akan semakin baik perusahaan dalam melakukan perencanaan pajak”.

Wirmie Eka Putra *et al* (2022:75) menyatakan bahwa:

“ Jika hasil rasio *ETR* dibawah 25% maka ada indikasi perusahaan melakukan perencanaan pajak dan apabila nilai *ETR* lebih dari 25% maka indikasi perusahaan melakukan perencanaan pajak semakin kecil.”

Adapun metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

2.1.1 Beban Pajak Tangguhan

2.1.2.1 Pengertian Pajak Tangguhan

Menurut Fahri dan Setiadi (2022:153) pengertian beban pajak tangguhan adalah sebagai berikut:

“Kewajiban yang timbul akibat perbedaan temporer antara laba akuntansi (yaitu laba dalam laporan keuangan untuk kepentingan pihak eksternal) dengan laba fiskal (laba yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak). Perbedaan temporer antara laba akuntansi dan laba fiskal menghasilkan beban pajak tangguhan.”

Menurut Arsyad dan Natsir (2021:69) pengertian beban pajak tangguhan adalah sebagai berikut:

“Pajak tangguhan adalah beban pajak yang akan menambah atau mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar di masa depan. Pajak tangguhan ini timbul karena perbedaan saat pengakuan pendapatan atau beban antara peraturan perpajakan fiskal dengan SAK komersial. Perbedaan saat pengakuan ini mengakibatkan pendapatan/beban yang diakui pada masing-masing periode berbeda namun secara keseluruhan jumlah total pendapatan/beban yang diakui antara fiskal dan komersial sama. Oleh karena itu perbedaan ini biasa disebut sebagai beda sementara”.

Kesimpulan dari definisi beban pajak tangguhan di atas adalah bahwa beban pajak tangguhan merupakan beban yang timbul dari perbedaan laba akuntansi dan laba fiskal dimana pendapatan yang diakui di akuntansi komersial lebih besar daripada akuntansi fiskal.

2.1.2.2 Penyebab Beban Pajak Tangguhan

Akbar *et al* (2019:112) menjelaskan penyebab adanya Beban Pajak Tangguhan adalah sebagai berikut:

1. Perbedaan permanen atau tetap Terjadi karena perbedaan ketentuan peraturan undang-undang antara perpajakan dengan akuntansi. Berdasarkan peraturan perpajakan ada beberapa penghasilan yang bukan merupakan obyek pajak tetapi diakui sebagai penghasilan menurut komersial. Hal ini yang dapat menyebabkan perbedaan antara laba komersial dan fiskal.
2. Perbedaan waktu atau temporer Berdasarkan peraturan undang-undang, penghasilan atau biaya dapat menjadi pengurang pada periode akuntansi sebelumnya atau periode akuntansi selanjutnya dari periode yang sekarang. Hal ini yang dapat menyebabkan adanya perbedaan waktu atau temporer sehingga dapat menyebabkan pajak tangguhan seperti:
 - a. Untuk menghitung penyusutan secara fiskal menggunakan metode garis lurus dan saldo menurun.
 - b. Untuk menghitung nilai persediaan menggunakan metode FIFO dan rata-rata.
 - c. Secara fiskal mengakui adanya penyisihan piutang tak tertagih kecuali perusahaan pertambangan, Leasing, perbankan dan asuransi.
 - d. Menurut fiskal rugi laba selisih kurs yaitu yang berasal dari menteri perekonomian sedangkan menurut akuntansi selisih kurs berasal dari Bank Indonesia.

2.1.2.3 Indikator Beban Pajak Tangguhan

Pendekatan beban pajak tangguhan menurut Harnanto (2013:115) adalah:

“Beban pajak tangguhan merupakan beban yang timbul karena perbedaan temporer antara laba akuntansi (laba dalam laporan keuangan untuk pihak eksternal) dengan laba fiskal (laba yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak). Beban pajak tangguhan dapat diukur dengan membandingkan beban pajak tangguhan (tahun berjalan dengan total aktiva atau total aset tahun sebelumnya”.

Adapun metode yang bisa digunakan adalah sebagai berikut:

$$\text{DTE} = \frac{\text{Beban Pajak Tangguhan}}{\text{Total Aset tahun sebelumnya}}$$

2.1.3 Manajemen Laba

2.1.3.1 Pengertian Manajemen Laba

Menurut Sulityanto (2018:6) manajemen laba diartikan sebagai:

“Manajemen laba didefinisikan sebagai upaya manajer perusahaan untuk mengintervensi atau mempengaruhi informasi-informasi dalam laporan keuangan dengan tujuan untuk mengelabui stakeholder yang ingin mengetahui kinerja dan kondisi perusahaan.”

Rachmawati (2020) mendefinisikan manajemen laba sebagai berikut:

“Manajemen laba dapat didefinisikan sebagai keadaan ketika manajer memanipulasi laporan keuangan dengan menggunakan penilaian mereka dalam laporan keuangan dan menyusun transaksi untuk mengubah laporan keuangan yang bertujuan untuk memberikan informasi yang menyesatkan kepada pemangku kepentingan mengenai kinerja perusahaan.”

Berdasarkan pengertian dari beberapa ahli diatas dapat disimpulkan bahwa manajemen laba adalah tindakan manajemen untuk menambah, mengurangi dan menyamakan laba dalam laporan keuangan untuk kepentingan pribadi yang menyebabkan perubahan kinerja perusahaan untuk menyesatkan pihak eksternal dan pemangku kekuasaan.

2.1.3.2 Motivasi Perusahaan Melakukan Manajemen Laba

Menurut Sulityanto (2018:39) Ada berbagai motivasi yang mendorong dilakukannya manajemen laba. Teori akuntansi positif (*Positif Accounting Theory*) mengusulkan tiga hipotesis motivasi manajemen laba, yaitu:

a. *The Bonus Plan Hypothesis*

Bonus plan hypothesis menyatakan bahwa “*managers of firms with bonus plans are more likely to use accounting methods that increase current period reported income*”. Ada bukti empiris yang menyatakan bahwa perjanjian (kontrak) bisnis manajer dengan pihak lain merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat manajemen laba yang dilakukan perusahaan. Ada variabel yang selama diuji

berkaitan dengan perjanjian bisnis tersebut, yaitu bonus atau kompensasi manajerial (*bonus or managerial compensation*). Dalam bonus atau kompensasi manajerial, pemilik perusahaan berjanji bahwa manajer akan menerima sejumlah bonus jika kinerja perusahaan mencapai jumlah tertentu. Janji bonus inilah yang merupakan alasan bagi manajer untuk mengelola dan mengatur labanya pada tingkat tertentu sesuai dengan yang disyaratkan agar dapat menerima bonus.

b. The Debt to Equity Hypothesis (Debt Covenant Hypothesis)

Debt (equity) hypothesis yang menyatakan bahwa “*the larger the firms debt to equity ratio, the more likely managers use use accounting methods that increase income*”. Dalam konteks perjanjian hutang, manajer akan mengelola dan mengatur labanya agar kewajiban hutangnya yang seharusnya diselesaikan pada tahun tertentu dapat ditunda untuk tahun berikutnya. Hal ini merupakan upaya manajer untuk mengelola dan mengatur jumlah laba yang merupakan indikator kemampuan perusahaan dalam menyelesaikan kewajiban hutangnya. Manajer akan melakukan pengelolaan dan pengaturan jumlah laba untuk menunda bebannya pada periode bersangkutan dan akan diselesaikannya pada periode-periode mendatang. Upaya seperti ini dilakukan agar perusahaan dapat menggunakan dana itu untuk keperluan lainnya.

c. The Political Cost Hypothesis (Size Hypothesis)

Political cost hypothesis yang menyatakan bahwa “*larger firms rather than small firms are more likely to use accounting choices that reduce reported profits*”. Alasan terakhir adalah masalah pelanggaran regulasi pemerintah. Sejauh ini ada beberapa regulasi yang dikeluarkan pemerintah yang berkaitan dengan dunia usaha, misalkan undang-undang perpajakan, anti-trust dan monopoli, dan sebagainya. Undang-undang mengatur jumlah pajak yang akan ditarik dari perusahaan berdasarkan laba yang diperoleh perusahaan selama periode tertentu. Atau dengan kata lain, besar kecilnya pajak yang akan ditarik oleh pemerintah sangat tergantung pada besar kecilnya laba yang dicapai perusahaan. Sehingga perusahaan yang memperoleh laba lebih besar akan ditarik pajak yang lebih besar pula dan perusahaan yang memperoleh laba lebih kecil akan ditarik pajak yang lebih kecil pula.

2.1.3.3 Indikaor Manajemen Laba

Suandy (2018:197) menjelaskan model jones dimodifikasi adalah sebagai berikut:

“Model jones dimodifikasi (*modified jones model*) merupakan modifikasi dari model Jones yang didesain untuk mengeliminasi kecenderungan untuk menggunakan perkiraan yang bisa salah dari model Jones untuk menentukan discretionary accruals ketika discretion melebihi pendapatan. Model jones dimodifikasi dapat mendeteksi manajemen laba lebih baik dibandingkan dengan model pendekatan yang lain dan memberikah hasil paling *robust*. Langkah

langkah dalam menghitung model jones dimodifikasi adalah sebagai berikut:

- a. Langkah pertama yang dilakukan adalah menghitung *total accrual* (TA) untuk periode t

$$TA_{it} = NI_{it} - CFO_{it}$$

Keterangan:

TA_{it} : Total Akruar perusahaan i pada periode t

NI_{it} : Laba bersih perusahaan (Net income) perusahaan i pada periode t

CFO_{it} : Arus kas operasi perusahaan (Cash flow from operating activities) perusahaan i pada periode t

- b. Selanjutnya menghitung total akruar (TA) dengan terlebih dahulu melakukan regresi linear sederhana.

$$\frac{TAC_{i,t}}{TA_{i,t-1}} = \hat{b}_0 \left(\frac{1}{TA_{i,t-1}} \right) + \hat{b}_1 \left(\frac{\Delta Sales_{i,t}}{TA_{i,t-1}} \right) + \hat{b}_2 \left(\frac{PPE_{i,t}}{TA_{i,t-1}} \right)$$

Keterangan:

TAC_{it} : Total akruar perusahaan i pada periode t

TA_{it-1} : Total asset perusahaan i pada periode t-1

$\Delta Sales_{it}$: Perubahan pendapatan perusahaan i antara periode t dan periode t-1

PPE_{it} : Nilai aset tetap perusahaan i pada periode

ε : error term perusahaan i pada periode ke t

β : koefisien regresi

- c. menghitung nilai *nondiscretionary total accruals*.

$$NDTA_{i,t} = \hat{b}_0 \left(\frac{1}{TA_{i,t-1}} \right) + \hat{b}_1 \left(\frac{\Delta Sales_{i,t} - \Delta TR_{i,t}}{TA_{i,t-1}} \right) + \hat{b}_2 \left(\frac{PPE_{i,t}}{TA_{i,t-1}} \right)$$

Keterangan:

$NDTA_{it}$: Non discretionary accrual perusahaan i pada periode t

TA_{it-1} : Total aset perusahaan i pada periode t-1

$\Delta Sales_{it}$: Perubahan pendapatan perusahaan i antara periode t dan periode t-1

ΔTR_{it} : Perubahan piutang perusahaan i antara periode t dan

periode t-1
 PPEit : Nilai aset tetap perusahaan i pada periode t
 β : koefisien regresi

d. Selanjutnya discretionary accrual (DA) dapat dihitung sebagai berikut:

$$DACit = (TACit/TAit-1) - NDAit$$

Keterangan:

DACit : discretionary accrual perusahaan i pada periode t
 TACit : Total akrual perusahaan i pada periode t
 TAit-1 : Total aset perusahaan i pada periode t-1
 NDAit : Non discretionary accrual perusahaan i pada periode t

Suliyanto (2018:146) menjelaskan dalam bukunya tentang manajemen laba sebagai berikut:

“Secara empiris nilai *discretionary accruals* bisa nol, positif, atau negatif. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan selalu melakukan manajemen laba dalam mencatat dan menyusun informasi keuangannya. Nilai nol menunjukkan manajemen laba dilakukan dengan pola perataan laba (*income smoothing*). Sedangkan nilai positif menunjukkan bahwa manajemen laba dilakukan dengan pola menaikkan laba (*income increasing*) dan nilai negatif menunjukkan manajemen laba dengan pola penurunan laba (*income decreasing*)”.

2.2 Kerangka Pemikiran

Menurut Unaradjan (2019:92) Kerangka pemikiran adalah:

“Dasar pemikiran dari penelitian yang disintesis dari fakta-faktak, observasi dan telaah kepustakaan. Oleh karena itu, kerangka berpikir memuat teori, dalil atau konsep-konsep yang akan dijadikan dasar dalam penelitian. Variabel-variabel penelitian dijelaskan secara mendalam dan relevan dengan permasalahan yang diteliti, sehingga dapat dijadikan dasar untuk menjawab permasalahan penelitian.”

2.2.1 Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen laba

Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen laba menurut Sulisyanto (2018:39) adalah:

“Biaya politik adalah biaya yang harus ditanggung oleh perusahaan terkait dengan regulasi pemerintah, salah satunya adalah beban pajak. perusahaan yang berhadapan dengan biaya politik cenderung akan melakukan rekayasa penurunan laba dengan merencanakan pajak yang bertujuan untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus perusahaan bayar kepada pemerintah.”

Penelitian yang membahas tentang pengaruh perencanaan perencanaan pajak terhadap manajemen laba dilakukan oleh Sinaga dan Siagian (2023:468) hasilnya adalah variabel Tax Planning berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen laba. Penelitian ini menunjukkan bahwa semakin baik perusahaan melakukan praktik perencanaan pajak maka semakin besar pula kemungkinan perusahaan tersebut melakukan praktik manajemen laba. Bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Fahri dan Setiadi (2022:161) dimana dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa perencanaan pajak tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap manajemen laba.

2.2.2 Pengaruh beban pajak tangguhan terhadap manajemen laba


Sulistiyanto (2018:56) menjelaskan bahwa Pajak yang ditangguhkan menjadi salah satu cara yang dilakukan manajer untuk merekayasa laporan keuangan dengan melakukan manajemen laba.

Selaras dengan pengertian beban pajak tangguhan yang dijelaskan oleh Hery (2015:51) yaitu Beban pajak tangguhan merupakan selisih antara laba yang dimiliki perusahaan dengan laba fiskal yang harus direncanakan agar meningkatkan manajemen laba suatu perusahaan.

Eksandy dan Sari (2022:233); Dewi, Kodriyah dan Haryandi (2023:56) yang menyatakan bahwa semakin besar beban pajak tangguhan yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia maka

semakin besar pula peluang perusahaan melakukan praktik manajemen laba. Bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Novita, Putri dan Ramashar (2023:203) dimana dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa beban pajak tangguhan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap manajemen laba.

Berdasarkan teori-teori terkait dan penelitian terdahulu yang telah dijelaskan diatas mengenai pengaruh perencanaan pajak dan beban pajak tangguhan terhadap manajemen laba kemudian dikembangkan menjadi paradigma penelitian yang ditunjukkan sebagai berikut :



Gambar 1.1
Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis

Umar et al (2022:31) menjelaskan bahwa:

“Hipotesis merupakan pernyataan awal dari penelitian. Di dalam hipotesis mengandung variabel yang akan diteliti. Pernyataan hipotesis mengarahkan peneliti untuk menentukan desain penelitian, teknik pengambilan sampel, pengumpulan dan metode analisis data”

Berdasarkan pengaruh antar variabel yang telah dijelaskan sebelumnya, adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H1 : Perencanaan pajak berpengaruh terhadap manajemen laba

H2 : Beban pajak tangguhan berpengaruh terhadap manajemen